

ABSTRAK PERATURAN

PERATURAN MENTERI DESA, PDTT - PERUBAHAN

2021

PERATURAN MENTERI

25

BN THN 2021/ NO. 1465, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Abstrak

- bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, telah diundangkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Dasar hukum yaitu pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, Perpres No. 85 Thn 2020, Permendes PDTT No. 24 Thn 2016, Permendes PDTT No. 15 Thn 2020.
- ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1748) diubah sebagaimana terlampir.

Catatan

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2021 dan ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2021.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.